



This is Not a Power Game: Dinamika Perkawinan Campur dalam Sebuah Relasi Bisnis¹

Sinta Dwi Mustikawati²

Abstraksi

Penelitian ini mendeskripsikan dinamika kuasa antara perempuan Indonesia dan laki-laki kulit putih dalam konteks pasangan perkawinan campur yang mengelola bisnis bersama. Relasi lintas bangsa, terutama relasi antarras di Indonesia masih dibayangi oleh stereotipe mobilitas vertikal seperti yang diungkapkan oleh Frantz Fanon. Perempuan masih diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki agensi di dalam relasi lintas bangsa semacam ini. Pada praktiknya, produk-produk hukum di Indonesia yang mengatur perkawinan campur membuktikan adanya kapital-kapital simbolis yang dimiliki oleh perempuan Indonesia untuk memunculkan agensi di dalam relasi perkawinan campur. Salah satu aspek perkawinan campur yang memperlihatkan kondisi ini adalah ketika para pelaku kawin campur mengelola bisnis bersama. Warga negara asing yang hendak membangun bisnis di Indonesia seringkali terganjal oleh ketatnya kebijakan pemerintah sehingga membina relasi dengan warga negara Indonesia merupakan salah satu strategi untuk mempermudah legalisasi bisnis yang mereka bangun. Meskipun demikian, kondisi ini juga memperlihatkan tumpang tindih relasi antar budaya, yakni antara relasi intim dan bisnis di dalam perkawinan mereka. Melalui metode observasi partisipatoris dan etnografi, kajian ini memperlihatkan relasi kuasa yang kompleks yang diakibatkan oleh pertukaran simbolik antara kapital kultural yang dimiliki oleh para pelaku kawin campur.

Kata kunci: *perkawinan campur, kapital simbolis, relasi intim, relasi bisnis, relasi antarbudaya*

Abstract

This study aims to describe the power dynamics in mixed-marriages between Indonesian women and white men who run businesses together. Transnational and interracial relationships in Indonesia is often overshadowed by vertical mobility myth as stated by Frantz Fanon. Women are often positioned as a party without agency and therefore such marriages are considered hypergamous. On the other hand, Indonesian laws regarding mixed marriages proved to be significant in showing symbolic capitals owned by Indonesian women and therefore bring agency for these women. One example can be found when mixed-marriage couples own businesses together. As foreigners are sometimes hindered by the complicated policies to invest in Indonesia, marriages are considered to be a pivotal strategy in order to ease said processes. That being said, this condition brings the overlaps of intercultural relations between intimate and business relationships in the marriage. Through participatory observations and ethnography methods, this research shows the complexity of power relations caused by symbolic exchanges between cultural capitals by mixed marriages couples.

Keywords: *mixed marriages, symbolic capitals, intimate relationships, business relationships, intercultural relations*

A. Pendahuluan

Isu tentang relasi antar ras di Indonesia masih dibayangi oleh asumsi adanya relasi yang timpang di antara para pelakunya. Lebih tepatnya, perempuan Indonesia yang membina hubungan atau menikah dengan orang asing sering dilabeli oleh sebutan *bule hunter* (Sukmayani, 2018;

Oktofani, 2014). Label *bule hunter* seringkali diidentikkan dengan stereotipe *gold digger* yang mengacu pada orang-orang (biasanya perempuan) yang sengaja menikah dengan pasangannya untuk mendapatkan stabilitas ekonomi yang lebih tinggi. Sementara itu, *bule hunter* sering disematkan kepada orang-orang Indonesia yang dianggap

¹ Untuk kutipan atau sitasi artikel ini: Mustikawati, Sinta Dwi. 2020. "This is not a Power Game: Dinamika Perkawinan Campur dalam Sebuah Relasi Bisnis." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Vol 7 (1): 63-81

² Sekolah Pascasarjana Kajian Budaya dan Media, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Email: sintadwim@gmail.com

sengaja mencari pasangan dari luar negeri, khususnya orang asing berkulit putih untuk meningkatkan status sosial mereka. Stereotipe yang berkembang adalah bahwa laki-laki kulit putih dipandang memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi.

Sebagai konsekuensinya, perempuan-perempuan yang menikah dengan orang kulit putih di Indonesia seakan-akan masih dianggap sebagai objek dari pernikahan tersebut karena diasumsikan bahwa orang kulit putih akan memberikan banyak manfaat bagi perempuan-perempuan Indonesia, salah satunya adalah status sosial yang lebih tinggi. Asumsi ini berakar dari sudut pandang poskolonialisme yang melihat ketimpangan ras antara masyarakat kulit putih dan masyarakat dari negara bekas jajahan. Frantz Fanon melihat relasi antara ras dan gender, melihat adanya hubungan yang timpang atas relasi gender antara orang kulit putih dan orang kulit hitam (Fanon, 1986; 1952). Relasi yang ditunjukkan oleh Fanon didukung oleh buku yang ditulis oleh Reggie Baay yang membahas tentang pergundikan yang ada di Indonesia di zaman penjajahan Belanda. Senada dengan Fanon, Baay (2017) melihat ketimpangan yang terjadi pada fenomena perempuan Hindia Belanda yang pada masa kolonial Belanda dijadikan gundik oleh orang-orang Belanda yang bertugas di Hindia Belanda pada waktu itu. Posisi gundik tidak ubahnya dengan seorang pembantu rumah tangga, yang meskipun dipanggil 'Nyai' sebagai tanda bahwa mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pelayan biasa lainnya, gundik hampir tidak memiliki hak apabila laki-laki Eropa yang mengangkat mereka

menjadi gundik tidak lagi tertarik untuk menyimpan mereka.

Dalam konteks moderen, relasi antara perempuan Indonesia dan orang asing tidak lagi seperti pergundikan yang terjadi di zaman kolonialisme. Pada praktiknya, perkawinan campur tidak selalu memperlihatkan ketimpangan relasi yang dibayangi oleh hubungan antara kaum penjajah (*the colonizer*) dan kaum bekas jajahan (*the colonized*). Di Indonesia, kompleksitas relasi yang demikian dapat diperlihatkan dari kasus di mana pasangan perkawinan campur mengelola bisnis bersama di Indonesia. Fenomena sosial yang demikian memperlihatkan bagaimana perempuan Indonesia memiliki kapital sosial yang membuat mereka memiliki daya tawar di dalam perkawinan campur ini.

Sebagai salah satu negara tujuan investasi, warga negara asing di Indonesia seringkali terkendala oleh proses birokrasi yang berbelit-belit (Kairupan, 2013: 31) serta paham *economic nationalism* yang membuat pengaturan investasi luar negeri diregulasi secara ketat. Menurut Ari Sharp, rekan lokal bagi para investor menjadi suatu prasyarat penting apabila mereka hendak menginvestasikan dana mereka di Indonesia (Sharp, 2014:266). Mencari rekan kerja lokal yang dapat dipercaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, akan tetapi bagi perkawinan campur menjadi salah satu strategi yang umum ditemukan di Indonesia. Ikatan perkawinan tidak hanya menjadi simbol kepercayaan bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia, namun juga menjadi simbol keamanan hukum bagi mereka.

Perkawinan campur sebagai sebuah topik kajian bukan merupakan hal yang baru. Peta besar atas kajian yang berkaitan dengan perkawinan campur di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu kajian yang berbasis kajian hukum serta kajian yang berbasis kajian sosiologis. Penelitian yang berbasis kajian hukum sejauh ini dapat dibagi menjadi dua arah, yaitu studi yang membahas tentang status kepemilikan tanah dan properti bagi subjek perkawinan campur (Ekowati, 2017; Basuki, 2015; Prihatiningsih, 2016) serta studi yang berfokus pada status hukum perkawinan campur (Simanjuntak, 2008; Likaitanjua, 2008; Arifalina, 2007).

Dari pemaparan tentang beberapa studi yang telah dilakukan untuk mengkaji perkawinan campur, studi yang berbasis hukum memperlihatkan kekuatan hukum dari perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna melindungi hak-hak hukum WNI bilamana terjadi sengketa hukum atau bisnis di dalam perkawinan perkawinan campur. Akan tetapi kajian semacam ini kurang memperhatikan bagaimana pelaku perkawinan campur menegosiasikan kekuatan hukum yang ada di dalam pernikahan mereka. Sementara itu, kajian sosiologis memiliki keunggulan dalam melihat kedalaman fenomena perkawinan campur dengan memperlihatkan negosiasi budaya yang dilakukan oleh para pelaku perkawinan campur untuk menghadapi konflik yang ada di dalam perkawinan tersebut, akan tetapi beberapa studi (kajian) yang telah dilakukan kurang dalam melihat perkawinan campur serta relasinya dengan budaya global.

Oleh karena itu, kajian yang dilakukan ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang perkawinan campur dengan melihat konteks yang lebih luas baik, terutama dengan melihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perkawinan campur di Indonesia dapat berpengaruh terhadap kekuatan hukum yang berkonsekuensi dengan daya tawar yang dimiliki oleh perempuan Indonesia ketika para pelaku perkawinan campur ini memiliki bisnis bersama. Pengkajian tentang isu ini diharapkan dapat menempatkan kajian tentang perkawinan campur di Indonesia di dalam kerangka studi transnasionalisme.

Untuk melihat relasi gender dan ras dari para pelaku perkawinan campur, hal penting yang perlu menjadi perhatian adalah melihat praktik perkawinan campur sebagai sebuah manifestasi atas praktik keintiman. Keintiman yang dibangun di dalam sebuah perkawinan campur sendiri merupakan hal yang unik karena melalui kacamata modernitas, praktik keintiman bagi para pelaku perkawinan campur di dalam kajian ini berjalan seiring dengan dinamika relasi kuasa antara aktor-aktor yang berada di dalam perkawinan tersebut. WNI yang menikah dengan WNA memiliki hak hukum yang dapat memudahkan proses pengelolaan bisnis yang mereka miliki dengan pasangan mereka. Hal ini menunjukkan indikasi adanya dinamika kapital yang lebih kompleks. Terlebih dengan mengetahui bahwa kepercayaan yang mereka berikan terhadap pasangan mereka terwujud secara material dalam sebuah produk hukum.

B. Metode Penelitian

Semangat untuk memaparkan dunia penghayatan dalam hubungan antarras secara lebih adil memiliki resonansi yang kuat dengan etnografi baru. Menurut Saukko (2003) agar metode etnografi baru dapat memenuhi tujuannya, maka setidaknya terdapat dua strategi kajian yang penting untuk dilakukan dalam kajian ini. Yaitu reflektivitas diri (*self-reflexivity*) dan polivokalitas (Saukko, 2003: 55-67). *Self-reflexivity* mengacu pada pandangan bahwa *self* yang dalam hal ini diwakili oleh peneliti harus secara kritis sadar bahwa dirinya serta komitmennya 'membentuk' kajian. Hal ini berarti bahwa peneliti tidak dapat menjadi tidak bias dalam melakukan kajiannya, dan bagi Saukko (2003) hal ini bukanlah hal yang perlu untuk dihilangkan, namun justru menjadi sebuah alat untuk meningkatkan kesadaran peneliti atas keterbatasan jangkauannya dalam kajiannya tersebut.

Dalam kajian ini, polivokalitas dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu sang objek kajian serta pihak-pihak yang berada di sekeliling objek kajian. Seperti dijelaskan Saukko (2003) sebelumnya bahwa pengalaman hidup seseorang serta kompleksitas diri akan memengaruhi bagaimana sebuah diskursus dibentuk oleh seseorang. Dalam tahap kajian yang akan dilakukan oleh peneliti, penting untuk melihat historisitas dan realitas sosial yang ada pada objek kajian melalui observasi. Observasi yang dimaksud bukan hanya terbatas pada kegiatan ditampilkan oleh objek kajian sehari-hari, namun juga pada eksplorasi individu dan pandangan hidup mereka, latar

belakang keluarga mereka, serta bagaimana relasi bisnis berjalan di dalam perkawinan mereka.

Dalam praktiknya, etnografi baru sebagai cara pandang menjadi sebuah keuntungan sekaligus tantangan bagi peneliti. Menjadi bagian atas dunia penghayatan perkawinan campur secara praktis memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menggali informasi yang tidak jarang hanya dipahami oleh para pelaku perkawinan campur, seperti di antaranya kerumitan birokrasi untuk pengurusan visa tinggal di Indonesia, pertimbangan untuk melaksanakan perjanjian pisah harta, serta dilema proses pernikahan secara agama dan sipil. Dalam tataran konseptual, para pelaku perkawinan campur seringkali berada di posisi liyan, setidaknya hal ini dapat dilihat dari stigma dan pandangan yang berlaku bagi orang-orang Indonesia yang menikah dengan orang asing, maupun sebaliknya bagi orang asing yang menikah dengan perempuan Indonesia.

Di sisi lain, keputusan peneliti untuk menggunakan reflektivitas diri untuk mengejar otentisitas di dalam kajian ini bisa jadi membuat jarak antara peneliti dan informan menjadi terlalu dekat dan mengurangi kekritisitas analisis peneliti. Untuk mengantisipasi hal ini, peneliti berusaha untuk mendialogkan pengalaman-pengalaman informan dengan kajian-kajian terdahulu yang berhubungan dengan relasi antar-ras.

Subjek kajian utama di dalam kajian ini adalah dua pasangan kawin dengan komposisi gender istri WNI dan suami WNA. Pada praktiknya, tentu terdapat pula suami WNI dan istri WNA, akan tetapi dapat dilihat bahwa stigma dan pelabelan lebih banyak disematkan bagi perempuan yang bersuamikan WNA daripada sebaliknya dan hal ini

juga ditemui di beberapa negara di Asia dan Asia Tenggara.

Ikatan perkawinan yang dimiliki oleh para informan di dalam kajian ini menjadi faktor penting. Tidak semua pasangan perkawinan campur di Indonesia terikat dalam sebuah pernikahan. Beberapa di antara mereka tidak memutuskan untuk menikah, atau belum memutuskan untuk menikah. Peneliti melihat kekuatan hukum di dalam sebuah perkawinan menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan mereka untuk mengelola bisnis bersama. Pada praktiknya, peneliti melihat ikatan perkawinan ini sebagai sebuah simbol kepercayaan yang diberikan oleh para pasangan baik di dalam bisnis maupun relasi intim mereka. Hal ini terbukti dari kedua informan yang menegaskan bahwa mereka baru mendaftarkan bisnis mereka sebagai C.V. dan P.T. setelah mereka memiliki ikatan perkawinan yang sah di bawah hukum Indonesia.

C. Kerangka Teoritis: Keintiman dan Perkawinan sebagai sebuah Kajian Ranah Sosial (Field)

Dalam ranah kajian budaya, keintiman seringkali berubah seiring dengan perubahan sosio-kultural masyarakat. Anthony Giddens (1992) melihat pergeseran sistem sosial sebagai faktor yang memengaruhi bagaimana keintiman dibangun oleh masyarakat moderen. Di dalam kajian ini, pergeseran sistem sosial yang ditemukan peneliti banyak bersinggungan dengan perubahan masyarakat pascakolonial. Narasi yang muncul dari relasi yang terjadi di era kolonialisme antara tuan dan nyai hampir sama sekali tidak menyentuh aspek

keintiman. Secara sistematis, para nyai diposisikan sebagai sosok yang marginal dan sub karena pada waktu itu posisi tuan dan nyai tidak dianggap sebagai sepasang suami-istri, melainkan seorang tuan dan pembantunya. Karena itu, apa yang disebut oleh Giddens dengan cinta yang romantis atau *romantic love* tidak dapat digunakan untuk menjelaskan relasi pergundikan ini.

Permasalahannya, diskursus pergundikan masih membayangi relasi yang terjadi bagi pasangan perkawinan campur di Indonesia di masa sekarang, misalnya dengan stereotipe *bule hunter* yang memarjinalisasi perempuan Indonesia yang berhubungan dengan laki-laki kulit putih. Pengkategorian yang demikian tidak hanya membuat subjek perkawinan campur dilabeli sebagai sosok yang antagonis, namun juga menutup kemungkinan adanya relasi intim yang terjadi layaknya yang terjadi di dalam sebuah hubungan romantis lainnya. Pada praktiknya, relasi intim yang dibangun oleh para pelaku perkawinan campur di masa sekarang erat kaitannya dengan bagaimana perempuan Indonesia menempatkan diri mereka sebagai subyek di dalam relasi tersebut. Sebagai contoh, munculnya perempuan di ranah publik memengaruhi bagaimana konsep keintiman dibangun di dalam sebuah relasi perkawinan campur. Oktofani (2014) dan Sukmayani (2018) menggunakan perspektif ini di dalam kajian mereka, di mana mereka memberikan ruang bagi para perempuan yang menjadi subyek kajian mereka untuk menyuarakan subjektivitas mereka.

Selain buku yang ditulis oleh Elisabeth Oktofani dan kajian yang dilakukan oleh Sukmayani, cukup sering ditemukan para pelaku perkawinan

campur (mayoritas perempuan Indonesia) berbagi cerita mereka melalui situs berbagi video *YouTube* ataupun blog daring (*online*). Dengan kata lain, perubahan struktur masyarakat serta teknologi dapat memengaruhi perubahan konsep keintiman yang ada di dalam sebuah hubungan perkawinan.

Relasi yang terjadi di dalam sebuah hubungan perkawinan campur merupakan sebuah irisan dari praktik-praktik sosial di dalam beberapa lapis. Di dalamnya terdapat relasi gender dan relasi antar ras yang terjadi di dalam sebuah konteks sosial yang khas. Beberapa kajian yang terkait erat dengan perkawinan antar-bangsa di Asia Tenggara menunjukkan pendekatan yang lebih makro, misalnya melalui kajian kewarganegaraan dan diaspora (Fresnoza-Slot dan Ricordeau, 2017), ekonomi global (Thai, 2008), serta transnasionalisme (Constable, 2003).

Sementara itu, kajian ini bertolak dari sudut pandang yang lebih mikro dengan melihat sebuah perkawinan sebagai sebuah kajian ranah sosial (*field*). Hal ini didukung oleh Atkinson (2013) yang melihat bahwa sebuah keluarga terdiri dari 'arena-arena kecil' dan di dalamnya terdapat struktur relasi yang mengandung dominasi. Sebagai konsekuensinya, pernikahan sebagai bagian dari keluarga juga tidak terlepas dari struktur relasi sosial sebagaimana yang dicontohkan oleh Atkinson tersebut.

Sebagai sebuah arena, para pelaku yang terlibat di dalamnya akan berusaha untuk mempertahankan posisi serta sumber daya yang mereka miliki. Hal ini terwujud di dalam aktivitas mereka sehari-hari. Sebagai contoh, siapa yang memiliki tanggungjawab untuk mengelola rumah

(membersihkan, merenovasi), atau bagaimana kewajiban yang berkaitan dengan alur masuk/keluar uang diatur. Selain perwujudan dari aktivitas sehari-hari sebuah pasangan, posisi dan kekuasaan yang dimiliki oleh suami dan istri juga nampak dalam posisi mereka secara hukum. Dalam kajian ini, posisi hukum yang dimiliki oleh pelaku perkawinan campur memiliki konsekuensi yang cukup signifikan di dalam usaha mereka untuk mempertahankan posisi di dalam pernikahan, hal ini disebabkan oleh beberapa peraturan hukum Indonesia yang khusus mengatur perkawinan campur antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Peraturan hukum Indonesia atas perkawinan campur menempatkan WNI dan WNA sebagai subjek hukum yang berbeda, karenanya posisi, hak serta tanggungjawab yang dimiliki oleh para pelaku perkawinan campur tidak sekedar simbolik, namun diatur oleh hukum yang bersifat mengikat. Sebagai konsekuensinya, strategi yang dilakukan oleh para pelaku perkawinan campur tidak hanya menentukan stabilitas pernikahan, namun juga mempertahankan hak hukum mereka yang sah,

Strategi yang dilakukan di dalam sebuah pernikahan dicontohkan oleh Pierre Bourdieu (2008) yang membahas apa yang disebut dengan *matrimonial strategies*. Strategi matrimonial yang dikemukakan oleh Bourdieu merupakan praktik-praktik sosial yang terdiri dari negosiasi-negosiasi para calon pengantin serta keluarga sebelum pernikahan dicetuskan, dalam kasus ini Bourdieu melakukan observasi dari masyarakat petani di tanah kelahirannya di Béarn, Perancis. Strategi-strategi yang dimaksud di sini membentuk

hubungan-hubungan simbolik, misalnya isu tentang warisan yang diturunkan secara *primogeniture* atau melalui anak pertama, penentu otoritas di dalam rumah tangga dan di mana laki-laki cenderung menjadi kepala rumah tangga dikarenakan mereka bertanggungjawab dalam bisnis pertanian di keluarga mereka. Dengan kata lain, peran modal-modal simbolik (*symbolic capitals*) tidak dapat dilepaskan dalam sebuah pernikahan.

Contoh kajian yang dilakukan oleh Bourdieu karenanya dapat menjembatani hubungan-hubungan simbolis semacam apa yang timbul dari perkawinan campur di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian pembukaan, hambatan hukum atas kepemilikan usaha bagi WNA di Indonesia bisa menjadi salah satu dorongan bagi WNA untuk menikah dengan perempuan Indonesia. Dengan kata lain, perempuan Indonesia memiliki modal-modal simbolik yang salah satunya diwujudkan dari hak-hak hukum bilamana perempuan Indonesia menikah dengan WNA dan pasangan tersebut memiliki bisnis bersama. Modal simbolik ini menjadi penting karena dapat menjadi kunci dari negosiasi-negosiasi yang terjadi di dalam relasi bisnis yang dikelola bersama oleh perkawinan campur.

Dalam esainya yang berjudul *Forms of Capital*, Bourdieu (2010; 1986) menjelaskan lebih dalam tentang modal-modal kultural (*cultural capital*). Modal-modal kultural dapat dikategorikan menjadi tiga kondisi, yaitu pada *embodied state*, *objectified state*, serta *institutionalized state*. Modal kultural yang berada pada *embodied state* merefleksikan pelekatan modal kultural di dalam seseorang yang berasal dari proses yang panjang

dan tidak dapat dengan mudah ditransmisikan ke orang lain. Di dalam kajian ini, peneliti menemukan manifestasi modal kultural yang menubuh ini misalnya dari kemampuan berbahasa asing yang dimiliki oleh para pelaku perkawinan campur.

Sementara itu, modal kultural di dalam *objectified state* merupakan modal kultural yang dapat dibedakan dari *embodied state* karena terdapat sifat material di dalamnya serta cenderung mampu ditransmisikan. Sebagai contoh, sebuah karya tulis merupakan modal kultural di dalam *objectified state* karena dapat ditransmisikan. Bentuk terakhir adalah *institutionalized state* dimana modal kultural seseorang dapat diakui dan dihargai oleh masyarakat bilamana terdapat validasi dari institusi-institusi formal, misalnya institusi pendidikan.

D. Temuan dan Analisis: Perkawinan Campuran dan Kepentingan Bisnis

Dalam sejarahnya, relasi interpersonal antara perempuan Indonesia dan laki-laki Eropa merupakan fenomena sosial yang seringkali menimbulkan konflik dan prasangka. Di zaman kolonial Belanda, pergundikan merupakan praktik sosial yang dilakukan oleh para pegawai Eropa yang membutuhkan pasangan domestik di Hindia-Belanda dikarenakan mereka tidak dapat pulang ke Eropa karena terikat kontrak kerja di VOC. Praktik pergundikan pada zaman ini menunjukkan posisi perempuan pribumi yang masih sangat memprihatinkan. Gundik-gundik yang kemudian disebut dengan nyai memiliki peran yang cukup signifikan dalam membantu para pegawai VOC

untuk beradaptasi dengan kehidupan di Hindia Belanda. Posisi para nyai pada masa ini tidak serendah pelayan, namun juga tidak setara dengan perempuan menengah ke atas di Hindia Belanda. Taylor (2009) dan Baay (2017) misalnya mendeskripsikan bahwa nyai biasanya memakai pakaian yang berkualitas lebih bagus daripada para pembantu rumah tangga; membawa kunci yang merupakan simbol posisinya sebagai 'pengurus rumah tangga' (Taylor, 2009: 261; Baay, 2017: 50).

Pasca kemerdekaan Indonesia, perkawinan campur masih menjadi sesuatu yang problematik di dalam masyarakat Indonesia. Penulis novel Nh. Dini sebagai contoh, pernah mengakui bahwa pernikahannya dengan diplomat Perancis, Yvess Coffin di tahun 1960 mengalami pertentangan dari keluarganya. Suaminya pada saat itu disebut dengan *kumpeni* yang mengacu pada bagaimana masyarakat Indonesia menyebut orang-orang asing tanpa memandang negara asal mereka (Widiadana, 2017).

Ketegangan politik luar negeri Indonesia juga berimbas pada gagalnya pengajuan Rancangan Undang-Undang Perkawinan di dekade 1950an hingga 1960an. Pokok perdebatan yang muncul adalah apakah perkawinan dan perceraian di Indonesia dapat berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang latar belakang mereka, atau negara harus memberlakukan hukum perkawinan yang berbeda untuk masyarakat dengan latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Opsi pertama didukung oleh partai-partai yang berhaluan nasionalis, sedangkan opsi kedua didukung oleh partai-partai yang berideologi Islam (Cammack, 2009:108-109).

Perdebatan tentang perkawinan Muslim dan non-Muslim semakin memanas dengan adanya tuduhan dari kelompok Islam pada tahun 1973 pada saat Rancangan Undang-Undang Perkawinan ini dibahas bahwa klausul yang memperbolehkan perkawinan antar agama, dan dengan demikian secara tidak langsung juga berlaku pada perkawinan antar bangsa, tidak lain adalah motif untuk mengkristenisasi orang-orang Islam di Indonesia (Mudzakir, 2016; Cammack, 2009:110).

Perkawinan campur mengalami perkembangan pada saat perkawinan campur di Indonesia tidak hanya berkutat dengan isu-isu yang bersifat interpersonal, namun juga menjadi sebuah manifestasi atas perkembangan *global cultural economy* (ekonomi global yang berbasis pada kebudayaan). Meluasnya akses terhadap internet serta perpindahan global juga menjadi pemicu semakin tingginya frekuensi pernikahan campur (Romano, 2008: viii, Jones dan Shen, 2008:14), setidaknya hal ini dapat dilihat dari mobilitas tinggi masyarakat yang pergi dari dan ke Indonesia.

Perkembangan teknologi juga memudahkan para pelaku perkawinan campur untuk masuk ke dalam komunitas-komunitas yang berhubungan dengan perkawinan campur. Informasi yang terkait dengan visa dan izin tinggal bisa jadi mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Selain itu, jumlah perkawinan campur yang jumlahnya masih sedikit di Indonesia kadangkala membuat orang-orang di sekitar perkawinan campur tidak paham dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelaku perkawinan campur. Karena itu, dengan adanya komunitas-komunitas perkawinan campur ini, mereka tidak hanya mendapatkan fungsi praktis,

yaitu saling membantu dalam pemberian informasi, namun juga mereka mendapatkan dukungan moral dari para pelaku perkawinan campur yang lain yang mereka rasa dapat memahami isu-isu di dalam perkawinan campur.

Di dalam penelitian ini, terdapat dua pasangan informan utama, yaitu John dan Nurul serta Wati dan Peter. Nurul berasal dari keluarga menengah di Indonesia serta mengenyam pendidikan yang cukup tinggi. Namun demikian, ketika peneliti berbagi lebih dalam tentang kehidupan keluarga Nurul, konsep keluarga bagi Nurul merupakan sesuatu yang dianggap cukup problematik. Ia mengaku bahwa dirinya dibesarkan dengan situasi di mana ayah dan ibunya tidak akur dan tidak mengajarkannya komunikasi, sehingga menurutnya ia merasa tidak bisa “berbicara” dan cenderung mengalami depresi di dalam dirinya sehingga ia berpikir tentang kebahagiaan yang tidak bisa ia temui. Pemikiran semacam ini baginya menjadi salah satu alasan mengapa pada awalnya ia tidak terlalu berpikir untuk menikah.

Sementara itu, dari informan kedua, Wati, peneliti mendapati latar sosio-kultural yang cukup berbeda. Wati lahir di salah satu kota di Jawa Tengah, namun pada waktu usianya menginjak 12 tahun, ia pindah ke Belgia bersama ibu dan ayah tirinya. Berbeda dengan Nurul yang mengidentifikasi identitas kulturalnya sebagai orang Jawa, Wati yang baru kembali tinggal di Indonesia pada tahun 2009 mengungkapkan kegamangan dirinya dalam mencari identitasnya. Nurul melihat relasinya dengan keluarga sebagai pengalaman yang traumatik, sementara Wati mengalami kegamangan tentang siapa dirinya

ketika dia dibesarkan dalam dua budaya yang berbeda. Pandangan Nurul bisa jadi merupakan sebuah cerminan dari sistem masyarakat Jawa yang ‘tradisional’ di mana relasi orangtua dan anak dibentuk secara formal. Sementara di lain pihak, latar belakang keluarga Wati mengingatkan peneliti dengan fenomena *third culture individuals*. Senada dengan pengalaman yang dialami oleh Wati, kajian yang dilakukan oleh Moore dan Barker (2012) menunjukkan bahwa orang-orang yang dibesarkan di negara lain yang bukan merupakan negara orangtuanya mengalami pergulatan tentang identitas mereka, namun mereka dapat merasakan *blend of cultures* yang terwujud dari kemampuan adaptasi mereka di dalam lingkungan yang berbeda-beda. Bagi Wati, masa remajanya di Eropa membentuknya sebagai seseorang yang, “*having a mind like European but wisdom and face of Asian*” [memiliki pikiran seperti orang Eropa, namun kebijaksanaan dan wajah Asia].

John, pasangan Nurul lahir di Australia di tahun 1964 dan dibesarkan di lingkungan Katolik yang taat, lebih tepatnya lingkungan katolik *Quaker*, salah satu denominasi agama Kristen yang mengutamakan cara hidup sederhana. Pada saat ia berusia 18 tahun, ia menikah karena istrinya hamil di luar pernikahan. Sebagai seorang Katolik yang taat, ia memutuskan untuk menikah dengan istrinya waktu itu. Ia kemudian bercerai dengan istrinya ketika ia berusia 35 tahun. Setelah perceraian tersebut, ia menjual aset dan perusahaannya dan memutuskan untuk berpetualang. Ia pertama kali pergi ke Indonesia pada tahun 1989, tepatnya di Timor Leste. Tahun-tahun tersebut memang menjadi tahun-tahun yang berbahaya di Timor

Leste, karena pendudukan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di daerah ini. Karenanya, kesan yang John miliki terhadap Indonesia sangat buruk. Setelah bertahun-tahun pergi dan kembali ke Indonesia, barulah pandangan John berubah terhadap negara ini.

Pada tahun 2003 John memutuskan untuk pindah secara permanen ke Indonesia, tepatnya di Yogyakarta. Keputusannya untuk pindah tersebut dikatakannya sebagai bagian dari gerakan *slow food* yang ia kenal selama ia berkeliling dunia. Dia mengungkapkan bahwa pada waktu itu ia memutuskan untuk hidup 'lebih pelan' dengan cara memilih satu negara, mempelajari bahasanya, lalu menjadi sukarelawan di tempat tersebut. Peneliti melihat keputusan ini mungkin diakibatkan oleh tempo kehidupan John yang cenderung cepat, berpindah-pindah negara dan karenanya John bisa jadi cukup mengalami tekanan dengan gaya hidup yang demikian. Hal ini didukung oleh pernyataan Nurul dalam salah satu wawancara bahwa John tidak bisa bertemu dengan orang-orang apabila ia kembali dari pekerjaannya dari luar negeri, terutama dari negara-negara yang memiliki kecenderungan konflik dan bencana.

Peter, suami Wati, lahir di Brittany, Perancis di tahun 1986. Pendidikan yang dienyam oleh Peter merupakan pendidikan yang berbasis keterampilan. Ia belajar di sekolah *Freemason* di Perancis dan sejak remaja memiliki keahlian di bidang pertukangan. Peter menjelaskan kepada peneliti betapa pendidikan di *Freemason* tidak hanya berfokus pada keterampilan (*skill*), namun juga ideologi yang muncul dari keterampilannya tersebut.

Setelah lulus dari pendidikannya, Peter memutuskan untuk keluar dari Perancis dan menjajaki dunia kerja di belahan dunia yang lain. Ia pernah tinggal dan bekerja di New York, Amerika Serikat serta Australia sebelum akhirnya memutuskan untuk pindah ke Indonesia secara permanen. Senada dengan John, Peter memiliki dorongan rasa ingin tahu untuk tinggal di negara lain.

Jawaban Peter kurang lebih serupa dengan pernyataan John ketika ia memutuskan untuk pergi dari Australia dan mengembara di berbagai negara. Dorongan mereka untuk pergi dan tinggal di negara lain mengingatkan amatan serupa yang dilakukan oleh Anna-Meike Fechter (2007) dalam salah satu bagian bukunya tentang kehidupan kaum ekspatriat di Indonesia. Fechter memfokuskan kajiannya terhadap kaum ekspatriat yang banyak tinggal di Jakarta. Kaum ekspatriat yang diamati oleh Fechter sebagian besar merupakan orang-orang asing yang bekerja di perusahaan multinasional. Mereka 'ditugaskan' untuk tinggal di Indonesia. Hal ini menyebabkan mereka untuk memiliki gaya hidup metropolitan di ibu kota. Sebagai konsekuensinya, mereka tinggal di dalam 'gelembung ekspatriat' (*expatriate bubble*); berkawan dengan sesama kaum ekspatriat, tidak memiliki dorongan kuat untuk beradaptasi dengan budaya lokal di Indonesia (salah satunya dicirikan dengan keengganan mereka untuk belajar Bahasa Indonesia), menyelenggarakan pesta-pesta mewah, serta tinggal di kawasan elit di pusat perkotaan. Kontras dengan situasi ini, Fechter melihat orang-orang asing yang pergi dan hidup di Yogyakarta sebagai masyarakat yang 'hidup di dalam celah' (*living in the gap*). Fechter

menjelaskan, orang-orang asing yang tinggal di Yogyakarta cenderung memiliki motivasi yang berbeda dengan kaum ekspatriat yang ada di Jakarta. Mereka tidak memisahkan diri mereka dengan orang lokal, bersedia untuk belajar Bahasa Indonesia, dan berusaha untuk memiliki lingkaran sosial dengan orang-orang di sekitar mereka (Fechter, 2007: 145).

Peter dan John sama-sama pergi dari negara mereka dan menetap di Yogyakarta karena kemauan mereka sendiri. Mereka mampu berbahasa Indonesia dan tidak kaku untuk bergaul dengan tetangga-tetangga mereka. Peter tidak canggung untuk mengenakan sarung dan menghisap rokok kretek layaknya laki-laki di sekitar kampung di tempat ia dan Wati tinggal. Meskipun demikian, seperti yang sering peneliti temui dengan orang-orang asing lain yang ada di Yogyakarta, Peter dan John menyadari perbedaan mereka sebagai orang asing, terlebih dengan label 'kulit putih' yang tidak dapat mereka tanggalkan

Meskipun politik penubuhan yang dialami oleh Nurul dan Wati membuat mereka lebih awas dengan stereotipe yang dilekatkan oleh mereka, kesadaran untuk menjadi seorang subyek yang emansipatoris merupakan sebuah modal kultural yang berkontribusi pada suksesnya relasi yang mereka bina dengan para pasangan mereka. Karakter diri yang mereka bangun relatif berbeda dari stereotipe perempuan-perempuan Indonesia, terutama yang berkaitan dengan performativitas gender yang mereka tampilkan di ranah publik. Melalui pengalaman peneliti, cara pandang yang dimiliki Nurul serta penolakan Wati untuk patuh pada norma-norma yang mengatur peran gender di

masyarakat Jawa seringkali dianggap sebagai sikap yang kebarat-baratan.

Akan tetapi, peneliti juga menemukan kelenturan dari sikap kedua informan dalam menegosiasikan performativitas kultural mereka di ruang publik. Sebagai contoh, melalui deep hang out yang dilakukan peneliti, dapat dilihat bahwa Nurul memiliki kesadaran tinggi untuk dapat membina hubungan yang baik dengan para tetangga baik di sekitar *homestay* yang dikelolanya. Peneliti yang beberapa kali diajak berjalan-jalan dengan anjing Nurul menyaksikan Nurul yang menyapa orang-orang di lingkungan desa tempatnya tinggal. Hal ini pun dapat dilihat di dalam diri Wati. Wawancara kedua antara peneliti dan Wati dilakukan di kediaman kawan Wati yang mendalami perjalanan spiritualitasnya di dalam *Kejawen* dengan sangat tekun. Dua kali peneliti diajak menyaksikan rutinitasnya yang berhubungan dengan *Kejawen*, seperti menyiapkan sesajian untuk sembahyang,

Kedua informan sama-sama menunjukkan cairnya performativitas identitas mereka di ranah privat dan ranah publik. Mereka dapat menunjukkan identitas mereka sebagai perempuan yang independen dan memiliki cara pandang yang emansipatoris. Di waktu yang sama, mereka juga memiliki dorongan kuat untuk tetap mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari budaya Jawa yang mereka ketahui sejak mereka kecil.

Dian Arymami dalam kajiannya menyebut bahwa praktik keintiman dapat tersusun dari praktik untuk memberi, menghabiskan waktu, mengetahui, merawat, merasa terhubung, dan pengungkapan kasih sayang (Arymami, 2017: 50).

Di lain pihak, praktik tentang keintiman di dalam perkawinan campur di dalam kajian ini tidak jarang dibayangi oleh label negatif yang menyertai para pelakunya, seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Terlebih, dengan aspek bisnis yang berada di tengah-tengah relasi para pelaku perkawinan campur, terdapat kesan bahwa ide tentang keintiman dan cinta termanifestasi di dalam sebuah hubungan yang transaksionalis. Pada praktiknya, keintiman, cinta, dan keberlangsungan ekonomi dalam perkawinan campur bermuara pada kepercayaan (*trust*) yang diberikan dan diterima oleh semua pelaku perkawinan campur dan hal ini terwujud dari praktik keseharian mereka.

Dari informan pertama, peneliti menemukan bahwa gagasan tentang cinta dan trust merupakan sebuah proses panjang yang dibangun bukan melalui relasi personal saja, namun juga relasi dari relasi kerja. Relasi kerja yang dibina oleh Nurul dan John berlangsung selama hampir satu dekade sebelum akhirnya relasi tersebut bergeser menjadi relasi interpersonal. Pergeseran hubungan yang dialami oleh Nurul dan John dari hubungan atasan dan bawahan hingga menjadi sebuah hubungan romantis merupakan proses yang terjadi cukup lambat, terutama karena Nurul merasa terjadi konflik peran di mana ia harus berubah dari rekan kerja menjadi seorang pacar. Dari observasi peneliti Nurul juga terlihat mengalami kekhawatiran tentang bagaimana masyarakat melihat dirinya sebagai seorang perempuan yang membina hubungan romantis dengan atasannya.

Pengakuan Nurul berbanding terbalik dengan hasil kajian Lyons dan Ford yang mendapati beberapa perempuan di Kepulauan Riau yang

menikah dengan warga negara Singapura merasa lebih sukses dan terhormat ketika mereka menikah dengan warga negara asing (Lyons, Lenore dan Ford, Michele, 2008:63). Akan tetapi, pandangan yang berbeda ini juga dapat dilihat dari latar belakang sosio-kultural yang dimiliki oleh Nurul. Perempuan-perempuan yang menjadi lokus kajian Lyons dan Ford (2008) merupakan para perempuan pekerja seks yang sebelumnya berada di dalam lingkaran masyarakat marjinal, juga tidak memiliki stabilitas finansial yang memadai. Sebaliknya, Nurul berada di dalam lingkaran sosial ekonomi menengah dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi.

Keintiman yang ditunjukkan oleh Nurul dan John juga mempertunjukkan kemandirian mereka sebagai individu, salah satunya adalah terpisahnya rumah Nurul dan John. Relasi keintiman yang bertransformasi di dalam masyarakat moderen, seperti yang dijelaskan oleh Giddens dapat dilihat salah satunya dari konsep otonomi yang ada di dalam sebuah relasi sehingga muncul sebuah relasi yang lebih demokratis (Giddens, 1992:185-186). Di dalam relasi yang dijalin oleh Nurul dan John, peneliti melihat otonomi ini muncul di dalam bentuk batasan pribadi (*personal boundaries*) serta wilayah pribadi yang bebas (*liberated personal domain*). Hal ini bertimbal balik dengan praktik perkawinan di dalam masyarakat Indonesia yang lazimnya meleburkan pihak-pihak yang terikat di dalam sebuah perkawinan ke dalam sebuah 'institusi' dan di dalamnya terdapat pembagian tugas yang kaku antara suami dan istri.

Relasi intim yang demokratis memperlihatkan adanya komunikasi yang berjalan baik oleh para pelakunya, namun konflik bisa saja

terjadi. Pada informan kedua, peneliti mendapatkan sisi lain dari sebuah perkawinan campur yang mengalami pergolakan dan turbulensi dan merupakan tumpang tindih dari tarik ulur peran mereka sebagai suami-istri dan rekan kerja. Wati menjelaskan bahwa setelah mereka menjalankan bisnis *upholstery* bersama, gesekan mulai muncul di antara mereka berdua. Dari pemaparan Wati, gesekan ini mulai muncul ketika mereka memiliki gaya pengelolaan perusahaan yang berbeda.

Pertukaran simbolik (*symbolic exchange*) yang terjadi di dalam perkawinan campur, terutama dengan bisnis yang dikelola para pasangan ini dapat terlihat lebih jelas di dalam dua instrumen hukum di Indonesia, yaitu diskursus tentang penjamin atau sponsor dan perjanjian pranikah. Menjadi 'sponsor' bagi pasangan WNA di Indonesia merupakan tanggung jawab besar bagi para pasangan WNI. Posisi sponsor di dalam sebuah perkawinan campur tidak dapat hanya dilihat sebagai sebuah formalitas, namun juga sebuah tanggung jawab besar bagi pasangan WNI. Di waktu yang sama, posisi sponsor juga menjadi penegasan atas agensi yang dimiliki oleh pasangan WNI di dalam perkawinan campur tersebut.

Sebelum Nurul dan John memiliki ikatan yang kuat sebagai rekan kerja, Nurul mengungkapkan bahwa perjanjian sewa tanah yang dilakukan oleh John untuk mendirikan *homestay* dilakukan atas nama salah satu asisten rumah tangga John. Akan tetapi, Nurul mengungkapkan hal seperti ini cukup riskan karena John tidak terlalu dekat dengan asisten tersebut dan terdapat ketakutan dari Nurul apabila perjanjian tersebut kemudian disalahgunakan. Seiring dengan tingkat

kepercayaan John yang meningkat dengan Nurul serta semakin terlibatnya Nurul di dalam kepengurusan *homestay* tersebut, semua akta dan perjanjian hukum di dalam *homestay* lalu dialihkan kepada Nurul.

Jauh sebelum mereka berdua menikah, Nurul telah memiliki posisi yang penting di dalam pengelolaan *homestay* ini. Nurul pun mengakui, meski kepercayaan yang dilimpahkan dari John kepada dirinya cukup untuk mengamankan status hukum *homestay* mereka, mereka tidak memiliki ikatan hukum secara resmi sebagai suami dan istri, dan ternyata hal ini cukup signifikan bagi kelangsungan *homestay* mereka.

Sementara itu pada pasangan kedua, perkawinan Wati dan Peter berlangsung dikarenakan usaha *upholstery* yang mereka baru bina kurang dari setahun diwarnai oleh konflik antara Wati dan ibu Wati (yang merupakan sponsor visa bagi Peter). Konflik antara Wati dan ibunya berujung pada penghentian ibu Wati sebagai penjamin visa bagi Peter. Jalan satu-satunya yang dapat menghindarkan Peter dari deportasi adalah dengan menjadikan Wati sebagai *sponsor* visa Peter, sehingga perkawinan yang dilakukan mereka berdua dapat dikatakan sebagai usaha untuk menyelamatkan Peter.

Pada aspek yang kedua, yaitu perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) mengatur pemisahan harta di antara para pelaku perkawinan campur. Perjanjian pranikah seringkali dianggap sebagai hal yang tabu di dalam diskursus pernikahan di Indonesia, dengan dalih bahwa perjanjian pranikah merusak konsep kepercayaan di dalam sebuah relasi intim yang seharusnya tidak

perlu ditegaskan dalam bentuk hukum (Riana, 2017:91, Zuhra, 2017). Bertolak belakang dengan asumsi ini, perjanjian pranikah dapat dilihat sebagai negosiasi kepercayaan yang menjaga individualitas para pasangan perkawinan campur.

Sebelum adanya revisi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di tahun 2015 tentang perjanjian perkawinan, para pelaku perkawinan campur yang memiliki rencana untuk memiliki properti di Indonesia (rumah, gedung, apartemen, atau tanah) harus terlebih dahulu memiliki perjanjian pisah harta. Apabila mereka tidak memiliki perjanjian pisah harta, pasangan perkawinan campur yang akan membeli properti di Indonesia hanya akan memperoleh Hak Guna Bangunan dan tidak akan memiliki sertifikat Hak Milik. Dengan kata lain secara hukum mereka tidak diizinkan untuk memiliki properti di Indonesia.

Karenanya, dari kacamata hukum, perjanjian pranikah merupakan sebuah instrumen yang dapat menjamin hak-hak atas tanah bagi WNI yang menikah dengan WNA. Namun demikian, kritik juga dilayangkan di dalam diskursus perjanjian pranikah ini. Rinawati Prihatiningsih (2017) mempersoalkan diskriminasi oleh negara yang melatarbelakangi adanya perjanjian pranikah ini. Yaitu hak tanah yang seketika hilang ketika seorang WNI menikah dengan WNA (Prihatiningsih, 2017:1167-1199). Menurut Prihatiningsih, perlunya instrumen hukum tambahan yang harus dimiliki oleh pasangan perkawinan campur untuk mendapatkan hak hukum berupa tanah merupakan kebijakan yang diskriminatif (ibid).

Selain konsekuensi hukum yang mengikuti perjanjian perkawinan ini, perjanjian ini seringkali dianggap tabu di dalam masyarakat Indonesia (Zuhra, 2017; Riana, 2017:80). Tidak hanya bagi masyarakat Indonesia, di Amerika pun perjanjian perkawinan dianggap dapat membahayakan, atau bahkan membunuh romansa sebuah pasangan (Frumkes, 2011:7; Poliacoff, 2011: 12-15; Marston, 2017). Di Indonesia, mendiskusikan aspek material di dalam sebuah hubungan atau relasi privat menjadi 'millikku', 'milikmu', dan 'milik kita', serta memperhitungkan skenario 'jika bercerai' atau 'salah satu meninggal' dianggap tidak etis. Pemahaman yang berlaku adalah bahwa di dalam diskursus tentang cinta, tidak seharusnya para pasangan melakukan kalkulasi untuk menjamin kepercayaan dan rasa cinta yang mereka beri atau dapatkan dari pasangan mereka. Di Amerika, perjanjian pranikah kerap diasosiasikan dengan orang-orang yang materialistis, orang-orang kaya, dan orang-orang mata duitan (Marston, 1997; Bix, 1998).

Pada praktiknya, isu tentang perceraian dan sengketa harta gono gini menjadi pokok penting yang didiskusikan di dalam komunitas-komunitas perkawinan campur. Situs jejaring PerCa misalnya, memiliki bagian khusus untuk membahas perjanjian pranikah dan kepemilikan properti. Sementara itu, ketika peneliti mengetik kata kunci 'harta' dan 'cerai' di grup facebook Komunitas Perkawinan Indonesians-Americans dan Komunitas Perkawinan campur, setidaknya muncul unggahan pertanyaan setiap bulannya dari para anggota.

Perjanjian pranikah menandai adanya kesadaran dari para pelaku perkawinan campur bahwa perceraian merupakan risiko yang dapat terjadi, dan karenanya tindakan preventif perlu dilakukan untuk menjamin hak serta kebebasan mereka sebagai individual. Kepercayaan karenanya bukanlah sesuatu yang niscaya, namun sebuah wujud garansi. Lebih lanjut, peneliti berargumentasi bahwa perjanjian pranikah merupakan bagian dari diskursus atas pergeseran makna komitmen di dalam sebuah relasi intim itu sendiri. Giddens membahas hal ini sebagai kontradiksi struktural di dalam sebuah relasi (Giddens, 1992:137) dan hal ini didukung dengan pandangan Wightman yang melihat bagaimana relasi intim yang dimediasi oleh perjanjian kontrak, baik terikat secara hukum maupun tidak merupakan penegasan atas kesukarelaan para pasangan untuk menjalin relasi intim itu sendiri (Wightman, 2000: 93-127).

Menurut Giddens (1992), relasi yang muncul di dalam masyarakat kontemporer tidak lagi dipahami sebagai kondisi yang alami dan cuma-cuma, yaitu kondisi di mana seseorang menyatakan komitmen untuk saling bersama dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Sebaliknya, Giddens mengutarakan bahwa sebuah relasi pasti memiliki resiko dan bisa terjadi penghentian hubungan oleh salah satu atau kedua belah pihak. Karenanya untuk menjamin sebuah relasi dapat bertahan lama, Giddens menyatakan bahwa pemahaman tentang komitmen harus diikuti dengan pertimbangan atas resiko (Op.Cit).

Pergeseran atas konsep keintiman yang ditandai oleh sebuah 'kontrak' di dalam hubungan intim tidak berarti bahwa sebuah relasi dapat

disejajarkan dengan sebuah perjanjian bisnis seperti perjanjian jual beli atau kontrak kerja. Wightman (2000) menjelaskan bahwa kontrak yang bersifat komersial akan menciptakan sebuah hubungan yang saling bergantung di antara pihak yang terlibat di dalam kontrak tersebut, dan mereka akan melakukan proses tawar menawar sebelum menyetujui perjanjian yang dilakukan. Sebaliknya, kontrak yang dilakukan di dalam sebuah relasi intim merupakan hasil dari asas timbal-balik dan tidak dicirikan oleh proses saling menawar (Wightman, 2000: 128).

Kajian Wightman (2000) tidak menjangkau kategori para pasangan yang juga merupakan rekan kerja, karenanya pernyataannya tentang asas timbal-balik tidak sepenuhnya berlaku di dalam kajian ini. Hal ini dapat dilihat dari contoh yang terjadi oleh pasangan informan pertama, Nurul dan John. Pada saat topik tentang perjanjian pranikah muncul bagi kedua pasangan informan primer, mereka memiliki proses negosiasi sebelum akhirnya menyetujui draft yang mereka buat dengan notaris mereka. Seperti yang diungkapkan Nurul bahwa *"waktu kami keluar dari kantor Notaris, kami sama-sama happy karena kami bikin perjanjian itu fair."* Dari perjanjian pranikah yang disusun oleh Nurul dan John, salah satu hal yang menarik adalah bagian dimana jika perceraian terjadi diantara mereka, maka Nurul mendapatkan hak untuk mendapatkan furnitur yang cukup untuk memenuhi satu rumah. John menjelaskan, hal ini dikarenakan furnitur merupakan simbol sebuah rumah tangga sehingga apabila mereka harus bercerai, Nurul dapat memulai rumah tangga yang baru tanpa tangan kosong.

Akan tetapi, perjanjian pranikah yang disusun oleh Nurul dan John tidak menjangkau kapasitas mereka sebagai rekan kerja. Sebaliknya, mereka memiliki perjanjian terpisah yang lazim dikenal dengan *Management Agreement* atau perjanjian pengelolaan yang mengatur kapasitas mereka sebagai investor dan direktur di dalam usaha *homestay* mereka. Peneliti tidak mendapatkan izin akses untuk perjanjian ini, namun John memberikan salah satu poin penting di dalam perjanjian ini, bahwa *"I'll get the first one hundred thousand dollars if we have to sell this business or if we're no longer business partners"* [Aku akan mendapat seratus ribu Dollar pertama jika kami harus menjual bisnis ini atau ketika kami tidak lagi menjadi rekan kerja]. John kemudian menjelaskan bahwa meskipun Nurul bukan merupakan investor di dalam bisnis ini, Nurul tetap mendapatkan bagian apabila mereka tidak lagi bekerja bersama sebagai mitra bisnis, atau apabila bisnis yang mereka kelola mengalami kebangkrutan dan harus dijual. John menjelaskan bahwa Nurul memiliki kontribusi besar terhadap kelangsungan bisnis ini dan karenanya ia akan mendapatkan aset di dalam perusahaan mereka.

Dari *deep hang out* serta wawancara-wawancara yang telah dilakukan serta diskusi tentang perjanjian pranikah dan kaitannya dengan kepercayaan yang mereka bangun di dalam perkawinan mereka, peneliti melihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup tajam terhadap diskursus kepercayaan di dalam hubungan mereka, namun hal ini tidak berarti bahwa satu pasangan lebih baik dari pasangan yang lain. John dan Nurul membutuhkan waktu hampir sepuluh tahun untuk

memelihara rasa percaya mereka satu sama lain sebagai mitra sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk menggeser relasi kerja menjadi relasi yang lebih intim. Lamanya mereka membina hubungan sebagai seorang atasan dan bawahan seringkali menyebabkan irisan antara relasi kerja dan relasi intim tumpang tindih.

Banyaknya friksi antara Peter dan Wati menjadi salah satu penyebab kebangkrutan perusahaan yang baru mereka bina selama tiga tahun. Peneliti berpendapat bahwa karena pendirian perusahaan tersebut mayoritas didukung oleh dana yang dimiliki oleh Peter, Peter ingin perusahaan dikelola sesuai dengan gayanya. Di lain pihak, Wati juga memiliki karakternya sendiri dalam mengelola perusahaan. Peneliti berargumentasi adanya konflik manajemen di dalam perusahaan yang mereka bina juga terkait dengan ketidakberdayaan Peter untuk mendapatkan keadilan di dalam investasi yang ia tanam di perusahaannya. Keterbatasan Peter atas hak-haknya di mata hukum Indonesia terlihat membayangi sudut pandangannya di dalam relasi yang dimilikinya dengan Wati.

Hal ini terlihat pada saat Peter menjelaskan isi perjanjian pranikah yang ia buat dengan Wati. Perjanjian pranikah yang mereka susun bersama cukup berbeda dengan perjanjian pranikah yang dilakukan oleh John dan Wati. Peneliti tidak mendapatkan akses untuk perjanjian ini, namun terdapat tiga poin penting yang Peter paparkan. Pertama, pembagian harta dan pengasuhan anak akan diatur secara adil bagi mereka berdua, dengan kata lain jika mereka bercerai, hak asuh anak akan jatuh kepada mereka berdua. Kedua, apabila terjadi

kejadian-kejadian yang tidak terduga (Peter tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan 'kejadian yang tidak terduga'), maka Peter berkewajiban untuk mendukung Wati secara penuh. Peneliti menduga hal ini berkaitan dengan dukungan secara material (finansial) jika mereka bercerai. Ketiga, apabila mereka bercerai, maka semua aset yang diperoleh sebelum mereka menikah akan kembali kepada masing-masing pihak.

Sentimen ketidakberdayaan Peter muncul pada pernyataan selanjutnya, bahwa meskipun perjanjian pranikah ini menjamin aset-aset pribadinya, dia menganggap bahwa Wati lah yang akan memiliki lebih banyak keuntungan jika mereka bercerai. *She will get everything*, demikian pernyataan Peter. Pengakuan Peter, yang juga pernah diutarakan oleh John dalam salah satu sesi wawancara menunjukkan adanya pergulatan laten di dalam diri mereka. Kuasa dari kapital ekonomi yang mereka miliki terhalang oleh agensi yang dimiliki oleh Nurul dan Wati melalui kapital sosial yang diperoleh melalui diskursus perjanjian pranikah dan diskursus sponsor ini.

Dari paparan perjanjian pranikah dan diskursus sponsor pada bagian sebelumnya, peneliti menggunakan kajian Constable (2003) tentang ekonomi politik dan logika kultural atas hasrat (*cultural logics of desire*) dari praktik perkawinan lintas bangsa perempuan-perempuan Cina dan laki-laki Barat. Ia berargumen bahwa ekonomi politik tidak seharusnya dilihat sebagai 'latar makro' yang termanifestasi dalam lingkup yang lebih 'mikro'. Sebaliknya, ekonomi politik berimplikasi terhadap produksi dan reproduksi hasrat dalam tingkat

interaksi yang intim sekalipun (Constable, 2003:143).

Peneliti telah memaparkan sebelumnya bahwa adanya dua instrumen hukum tersebut memengaruhi bagaimana para pasangan memikirkan ulang posisi mereka di dalam perkawinan campur. Kesadaran atas pertukaran kapital-kapital simbolis merupakan perwujudan produksi hasrat yang kemudian termanifestasi pada kesadaran para pelaku kawin campur akan keterbatasan kuasa yang mereka miliki.

E. Kesimpulan

Premis awal kajian ini adalah asumsi bahwa di dalam sebuah perkawinan campur, tersemat stigma-stigma negatif bagi pasangan Indonesia, terutama perempuan Indonesia sehingga muncul pandangan bahwa terdapat ketidaksetaraan relasi di dalam sebuah perkawinan campur. Di dalam konteks perkawinan yang lebih luas, Jacobson (196) melihat ketidaksetaraan ini diakibatkan oleh kecenderungan bahwa perempuan memiliki latar sosio-ekonomi yang lebih rendah, atau apabila bekerja, mereka tidak memiliki gaji sebanyak pasangan mereka.

Dengan kata lain, Jacobson memperlihatkan bahwa relasi kuasa di dalam sebuah perkawinan terbentuk dari kepemilikan berbagai sumber daya oleh individu-individu yang ada di dalam sebuah perkawinan, seperti uang, status pekerjaan, dan pendidikan (Jacobson, 1986:647-648). Di dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa pandangan ini menjadi problematis di dalam perkawinan campur.

Dari hasil analisis penelitian ini, maka kajian yang dilakukan oleh Constable (2003) menjadi sangat relevan untuk menyimpulkan ketersinggungan relasi perkawinan dan bisnis yang dialami oleh pasangan kawin campur di Indonesia. Yaitu bahwa gagasan atas 'perempuan yang tertindas' dan 'dominasi laki-laki' tidak lagi cukup memadai untuk melihat relasi gender di dalam masyarakat kontemporer, terutama di dalam romansa lintas bangsa (Constable, 2003: 5). Penelitian ini juga memaparkan pentingnya melihat posisi para pelaku kawin campur di dalam diskursus yang lebih luas, dalam hal ini negara untuk memahami kompleksitas pertukaran simbolis di dalam relasi perkawinan campur.

Daftar Pustaka

- Arifalina, Wilda. 2007. *Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Campuran Terhadap Harta dan Anak di Kota Pekanbaru*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Arymami, Dian. 2017. *Redefinisi Keintiman: Diri Dalam Masyarakat Skizofrenik*. Disertasi. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Atkinson, Will. 2013. "A Sketch of Family' As a Field." *Acta Sociologica*, 57(3): 223-235. DOI: 10.1177/0001699313511470
- Baay, Reggie. 2017. *Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda. 2nd ed.* Yogyakarta: Komunitas Bambu.
- Basuki, Mickael P. 2015. *Tinjauan Tentang Kepemilikan Tanah Dengan Status Hak Milik Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Perkawinan Campur*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Bix, Brian. 1998. "Bargaining in the Shadow of Love: The Enforcement of Premarital Agreements and How We Think About Marriage." *William & Mary Law Review*. 40 (1): 145-207.
- Bourdieu, Pierre. 2008. *The Bachelors' Ball*. Chicago, Ill.: University of Chicago Press.
- Bourdieu, Pierre. 2010 (1986). "The Forms of Capital," dalam Kaposky, Timothy dan Szeman, Imre (eds). *Cultural Theory: An Anthology*. Hoboken, New Jersey: John Willey and Sons.
- Cammack, Mark. 2009. "Legal Aspects of Muslim-non-Muslim Marriage in Indonesia", dalam G. Jones, H. Chee & M. Mohamad (eds), *Muslim-non-Muslim Marriage: Political and Cultural Contestations in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Constable, Nicole. 2003. *Cross-Border Marriages: Gender and Mobility in Transnational Asia*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Ekowati, Apsari S. 2017. *Cara Pemilikan Rumah Susun oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dalam Perkawinan Campur*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Fanon, Frantz. 1986 (1952). *Black Skin, White Masks (Markmann, C.L., Trans.)*. London: Pluto Press.
- Fechter, Anne-Meike. 2007. *Transnational Lives: Expatriates in Indonesia*. Burlington: Ashgate.
- Fresnoza-Flot, Asuncion, Ricordeau Gwénola. 2017. *International Marriages And Marital Citizenship*. New York: Routledge.
- Frumkes, Melvyn B. 2011. "Why a Prenuptial Agreement?" *Family Advocate*, 33(3): 7
- Giddens, Anthony. 1992. *The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies*. Stanford: Stanford University Press.
- Jacobson Gerald F. 1986. "Power Dynamics in Love and Marriage." *Psychiatric Annals*. 1986; 16: 647-649. DOI: 10.3928/0048-5713-19861101-08
- Jones, Gavin., & Shen, Hsiu-Hua. 2008. "International Marriage in East and Southeast Asia: Trends and Research Emphases." *Citizenship Studies*, 12(1): 9-25. DOI: 10.1080/13621020701794091

- Kairupan, David. 2013. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia.1st ed.* Jakarta: Penerbit Kencana
- Likaitanjua, Atik. 2018. *Status Kewarganegaraan Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Swedia.* Tesis. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Lyons, Lenore. & Ford, Michele. 2008. "Love, Sex and the Spaces in-Between: Kepri Wives and Their Cross-border Husbands." *Citizenship Studies*, 12 (1): 55-72, DOI: 10.1080/13621020701794182
- Marston, Allison A. 1997. "Planning for Love: The Politics of Prenuptial Agreements." *Stanford Law Review*, 49(4): 887-916. DOI:10.2307/1229339.
- Moore, Andrea & Barker, Gina. 2012. "Confused or Multicultural: Third Culture Individuals' Cultural Identity." *International Journal of Intercultural Relations* 36 (4): 553-562
- Mudzakkir, Amin. 2016. "Migrasi Pernikahan: Wacana dan Pengalaman Perkawinan campur Perempuan Indonesia di Belanda". *Jurnal Kajian Wilayah*, 7(1): 13-28. DOI: <http://dx.Doi.org/10.14203/jkw.v7i1.703>
- Oktofani, Elisabeth. 2014. *Bule Hunter .1st ed.* Jakarta: Renebook.
- Poliacoff, Jerome H.. 2011." What Does Love Have to Do with It? A prenuptial agreement should not kill the romance, but should quell your clients' fears about marriage and divorce." *Family Advocate*, 33(3): 12-15.
- Prihatiningsih, Riana. 2016. "Asas Keadilan Hak Atas Tanah yang Diperjuangkan oleh Perempuan WNI dalam Perkawinan Campur., dalam Yayasan Jurnal Perempuan (ed), *Prosiding Konferensi Internasional Feminisme: Persilangan Identitas, Agensi, dan Politik (20 Tahun Jurnal Perempuan)*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Riana, Epa. 2017. *Tinjauan Yuridis Penetapan hakim Atas Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran (Studi Putusan No: 108/Pdt.P/2016/Pn.Jkt.Sel).* Tesis. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Romano, Dugan. 2008. *Intercultural Marriage: Promises and Pitfalls.* London: Intercultural Press.
- Saukko, Paula. 2003. *Doing Research In Cultural Studies: An Introduction To Classical and New Methodological Approach.* London: SAGE.
- Sharp, Ari. 2014. *Risky Business: How Indonesia's Economic Nationalism is Hurting Foreign Investment and Local People.* Cleveland, Queensland: Connor-Court Publishing Pty-Ltd.
- Simanjuntak, Nanci L. 2008. *Perlindungan Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil dari Perkawinan Campuran di Indonesia.* Tesis. Universitas Gadjah Mada
- Sukmayani, Adventyaningtyas. 2018. *Aku Ra iso nek ra londho: Sebuah Studi Mengenai Perempuan Bule Hunter di Prawirotanan Yogyakarta.* Skripsi. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Taylor, Jean-Gelman. 2009. *Kehidupan Sosial di Batavia: Orang Eropa dan Eurasia di Hindia Timur.* 1st ed. Jakarta: Masup Jakarta.
- Thai, Hung Cham. 2008. *For Better or For Worse: Vietnamese International Marriages in The New Global Economy.* New Jersey: Rutgers University Press.
- Widiadana, Rita. 2017. NH Dini and Her Endless Soul-searching Journey. Artikel daring. The Jakarta Post. (<https://www.thejakartapost.com/life/2017/11/27/nh-dini-and-her-endless-soul-searching-journey.html>). Diakses 19 Juni 2019)
- Wightman, John. 2008. "Intimate Relationships, Relational Contract Theory and The Reach of Contract." *Feminist Legal Studies* 8 (2000): 93-131.
- Zuhra, Wan Ulfa Nur. 2017. Perjanjian Pranikah Seharusnya Bukan Hal yang Tabu. Artikel daring. Tirto.ID (<https://tirto.id/perjanjian-pranikah-seharusnya-bukan-hal-yang-tabu-cqjz>). Diakses 23 September 2019.